

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Penguatan Karakter Bangsa dan Negara yang Harmonis

Malik Akbar Simanullang

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: Akbarmalik8280@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis tentang aktualisasi nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai dasar utama pembentukan karakter bangsa dan fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial dalam Masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 masih dijadikan pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam sistem politik, pendidikan, hukum, dan budaya nasional. Akan tetapi dilapangan terdapat tantangan seperti munculnya intoleransi, korupsi, dan ketidak patuhan terhadap norma hukum yang menghambat implementasi secara optimal. Maka Kesimpulan dari penelitian ini ialah menegaskan bahwasanya keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sangat bergantung pada komitmen bersama dan sinergi seluruh komponen bangsa, sehingga dapat menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, adil, dan berkeadaban.

Kata Kunci: Aktualisasi, Pancasila, UUD 1945

Abstract: The purpose of this study is to analyze the actualization of the philosophical values of Pancasila and the 1945 constitution in the life of the nation and state in Indonesia. These values are considered the main basis for the formation of national character and the foundation in the administration of government and social life in society. The method used in this study is a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that, in general, the values of Pancasila and the 1945 constitution are still used as the main guidelines in various aspects of national and state life, such as in the political system, education, law, and national culture. However, in the field there are challenges such as the emergence of intolerance, corruption, and non-compliance with legal norms that hinder optimal implementation. The conclusion of this study is to emphasize that the successful implementation of the values of Pancasila and the 1945 constitution is highly dependent on the joint commitment and synergy of all components of the nation, so that it can produce a harmonious, democratic, just, and civilized national and state life.

Key Words: Actualization, Pancasila, 1945 Constitution

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa, terutama dalam menyikapi perubahan zaman yang terus berlangsung. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa berkembang seiring waktu dan sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Masyarakat perlu memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi negara, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem nilai yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Namun seiring berkembangnya zaman dan pengaruh dari globalisasi, timbul beberapa pengaruh negatif ke Indonesia yang dapat mengancam keberlangsungan budaya dan identitas bangsa. Di era yang modern ini banyak muncul perilaku dan gejala kehidupan yang negatif. Sebagai penghuni bumi, manusia seharusnya menjadi pemimpin dan penjaga bumi, yang bertugas memelihara dan mengelola bumi. Namun kenyataannya manusia justru sering menjadi penghancur bumi tidak sesuai yang diharapkan.¹

UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia ialah dokumen hukum yang memuat cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Cita-cita tersebut terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yang memuat keinginan untuk melindungi seluruh warga Indonesia dan tanah airnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut menjaga perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. UUD 1945 Mengatur berbagai aspek kehidupan Masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan hal tersebut, pendiri bangsa menginginkan agar Indonesia memiliki kedaulatan penuh, tidak hanya dibidang hukum, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan nasional. Oleh karena itu UUD 1945 harus dipahami sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur semua tata kehidupan Masyarakat Indonesia.²

Pancasila sering dianggap sebagai suatu yang sakral, sehingga orang harus menghafal dan menjalankan seluruh isinya. Akan tetapi kenyataannya, banyak orang Indonesia cuma melihat Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi saja, tanpa benar-benar memahami arti dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal nilai-nilai Pancasila sangat berguna dan bisa diterapkan untuk kebaikan bersama. Sayangnya, beberapa masalah dan kesalahan justru muncul karena kebanyakan orang tidak merealisasikan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak hanya tau tentang Pancasila, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan, misalnya melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini merupakan usaha untuk

¹ Keren Mawar Eliza et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. Mei (2024): 341–50.

² Seri Mughni Sulubara, Amrizal Amrizal, and Bambang Eko Prayetno, "Mengetahui Aturan Hukum Dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual Dan Mengetahui Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon," *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 4 (2023): 296–309, <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i4.1758>.

mewujudkan misi Pancasila dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh kondisi nyata di dunia pendidikan saat ini.³

Manusia secara alami memiliki naluri untuk memahami bagaimana cara hidup bermasyarakat. Sejak lahir, manusia memang sudah ditakdirkan untuk hidup bersama orang lain, dan dari situlah muncul interaksi sosial antar individu. Interaksi ini biasanya didasarkan pada tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan kemudian menjadi kebiasaan. Dalam Masyarakat, terdapat aturan yang tidak tertulis, yang dikenal sebagai hukum adat. Menurut Soepomo, hukum adat ini adalah hukum yang tidak tercantum dalam peraturan resmi atau undang-undang, tetapi tetap berlaku sebagai kebiasaan dan konvensi yang hidup di Masyarakat, baik di kota maupun di desa. Hukum adat ini juga bisa muncul dari Keputusan hakim dan diperintahkan melalui norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi, dan hak-hak individu mereka sangat dihargai serta dilindungi, termasuk kebebasan dan menggunakan hak politiknya sesuai aturan hukum. Dalam UUD 1945 dijelaskan beberapa hak dasar politik warga negara, seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) tentang kesamaan kedudukan semua warga negara di mata hukum dan pemerintahan, serta di pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Singkatnya, hak-hak politik Masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 meliputi hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi politik atau organisasi lain yang dapat terlibat dalam kegiatan politik, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat tentang politik, hak menduduki posisi politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Semua hak ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses politik.⁵

Setelah amandemen yang dilakukan, UUD 1945 semakin banyak mengatur tentang pemilihan umum sebagai wujud dari kekuasaan rakyat. Mulai dari pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, hingga pemilihan kepala daerah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis memang sangat mendukung prinsip demokrasi, karena memberikan bukti nyata bahwa rakyat memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin di tingkat nasional maupun daerah.⁶

³ Imron Rosadi, "Pengembangan Sikap Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2023): 685–92, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.209>.

⁴ Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>.

⁵ Khairul Umami, "Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 12–22.

⁶ Nunik Nurhayati et al., "Kedaulatan Negara Indonesia: Makna Dan Implementasi Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 61.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam jenis metode ini Sugiyono menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sendiri menjadi instrument utama, dan analisis datanya bersifat induktif.⁷ Peneliti juga mengkaji dari berbagai literatur atau Pustaka yang dimana juga sesuai dengan bidang penelitian yang dibuat sehingga mempermudah peneliti dalam mencari hal-hal apa saja yang memiliki peluang untuk dilakukan penelitian. Karena itu dengan membaca berbagai literatur dapat mempermudah peneliti untuk bereksplorasi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini masalah yang diangkat merupakan masalah yang sangat penting dalam sistem kenegaraan terkhusus di negara Indonesia. Karena itu peneliti akan berusaha untuk melakukan penelitian ini dengan semaksimal mungkin dengan membaca berbagai penelitian terdahulu yang sudah ada, dan akan peneliti sajikan dalam bentuk karya ilmiah.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Dalam Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan acuan hidup bangsa yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dapat hidup dalam suatu Masyarakat. Adapun dalam pandangan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia (2020) setiap butir Pancasila mempunyai prinsip dan makna yang harus termuat dalam sikap dan tindakan warga negara Indonesia.⁹ Maka berikut sila-sila Pancasila:



1. Ketuhanan yang Maha Esa

⁷ Siti Rani Nuraeni, Ujang Jamaludin, and Dinar Sugiana, "Implementasi Nilai Pancasila Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Menumbuhkan Sikap Toleran Masyarakat," *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024): 323–29, <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2977>.

⁸ Aulia Nur Hakim and Dinie Anggraenie Dewi, "Pentingnya Implementasi Nilai Pancasila Agar Tidak Terjadi Penyimpangan Dalam Masyarakat Luas," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 239–48, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1391>.

⁹ Dea Pitaloca et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Lingkungan Masyarakat," *GARUDA : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 1, no. 2 (2023): 97–105, <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.399>.

Dalam sila pertama ini mengajarkan kepada warga negara Indonesia untuk memercayai dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini mengarahkan kepada suatu kebebasan beragama dan juga menghormati keberagaman agama Indonesia. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan dan HAM harus dijiwai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pancasila.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam sila ke dua ini menegaskan bahwasanya setiap manusia mempunyai hak dan martabat yang tidak ada perbedaan sedikit pun dalam hukum. Dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam suatu peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan agar tercapainya suatu tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

3. Persatuan Indonesia

Dalam sila ketiga ini mendorong warga negara Indonesia agar mengutamakan kesatuan, persatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Negara ialah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen yang membentuk suatu negara. Konsekuensinya ialah negara beraneka raga tapi tetap satu, yang mengingatkan diri dalam persatuan yang dilukiskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dimana perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang mutualisme yakni persatuan dalam kehidupan bersama demi mencapai tujuan bersama.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Dalam sila keempat ini menekankan kepada warga negara Indonesia agar mempraktikkan demokrasi dengan cara yang khidmat dan bijaksana, melalui musyawarah dan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dimana hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila kelima ini menekankan kepada warga Indonesia dalam pentingnya mewujudkan keadilan bagi Masyarakat. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan, yaitu bangsa yang memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Adapun karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin dalam suatu perbuatan yang

menggambarkan tindakan dan suasana kekeluargaan, sikap adil, menjaga keharmonisan antara suatu hak dan kewajiban.¹⁰

B. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa

Aktualisasi ialah suatu bentuk aktivitas untuk melakukan realisasi antara pemahaman akan norma dan nilai dengan perbuatan dan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau aktualisasi nilai Pancasila ialah suatu penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dan merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹ Dalam kehidupan di dunia ini manusia mustahil dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu timbullah kesadaran bahwasanya segala yang ingin kita capai tak lepas dari bantuan orang lain. Selanjutnya kita dapat melihat bahwasanya kesadaran setiap manusia terpanggil hatinya untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Dapat kita perhatikan juga dalam Masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam corak dan budaya ini, kemampuan untuk mengendalikan diri dan kepentingan ialah suatu sikap yang mempunyai arti yang sangat penting dan bahkan merupakan sesuatu yang diharapkan, yang dimana pada gilirannya akan menumbuhkan keseimbangan Masyarakat. Dalam pandangan Pancasila, suatu hubungan sosial yang selaras, seimbang, dan serasi antara individu dan masyarakatnya dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai kesatuan. Dimana manusia harus bekerja sama dengan manusia lain dalam Masyarakat.

Maka dari penjelasan di atas dapat kita kaitkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan satu aspek penting untuk membangun generasi bangsa Indonesia. Hampir semua bangsa menempatkan Pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program Pembangunan nasional. Dapat kita lihat bahwasanya sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan produk dari pendidikan dan merupakan kunci keberhasilan dalam berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dari pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyampaikan bahwasanya "Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Maka penjelasan-penjelasan yang diatas menjelaskan bahwasanya pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan manusia yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangan, karena Pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Dari sini kita lihat bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang

¹⁰ Erlina Dwi Aryani et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter," *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16430>.

¹¹ Ferdinand Kerebungu and Siti Fathimah, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan UUD 1945 Melalui Pendidikan Multikultural," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, 76–87, <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/2910>.

berjiwa Pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang Pembangunan bangsa dalam arti luas, baik spritual, material, dan sosial budaya.

Adapun nilai-nilai karakter yang diterapkan diambil dari nilai-nilai karakter bangsa yang tercermin pada Pancasila. Selain nilai karakter diberikan pada mata Pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saat ini nilai-nilai Pancasila mulai diterapkan pada keseluruhan mata pembelajaran yang lain. Hal ini diwujudkan dengan penanaman nilai-nilai karakter pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Maka nilai karakter yang diterapkan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran. Selain itu juga nilai karakter ini digunakan untuk mendiskusikan berbagai masalah-masalah terbaru yang berkembang dimasyarakat dari sudut pandang Pancasila. Sehingga dari situ peserta didik akan terbiasa menganalisis, memandang, menyikapi, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai karakter dalam Pancasila terhadap suatu masalah atau fenomena disekitarnya.¹²

C. Aktualisasi Nilai-Nilai UUD 1945 Dalam Penguatan Karakter Bangsa

Dalam aktualisasi UUD 1945 diartikan sebagai penjabaran nilai-nilai yang termuat didalamnya baik itu norma yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehingga dapat membentuk karakter bangsa yang harmonis dan terhindar dari bahaya. UUD 1945 yang dimana sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang dijadikan sebagai pedoman dan patokan bagi peraturan hukum lainnya. UUD 1945 memuat perihal penjaminan HAM dalam pasal 28 A hingga 28j secara jelas mendeskripsikan mengenai HAM yang dimiliki oleh manusia tanpa adanya suatu pembagian jenis kelamin, status sosial, dan jabatan. Maka konstitusi ini secara structural sudah mengatur mengenai HAM yang dimana juga mencakup pembagian hak warga negara tanpa ada syarat tertentu sehingga memiliki nilai keadilan.

Negara dan konstitusi ialah dwitunggal. Yang berarti diibaratkan sebuah bangunan, dimana negara sebagai pilar-pilar atau tembok yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya pondasi yang kuat, yaitu konstitusi. Maka kalau kita perhatikan hamper diseluruh negara didunia ini masing-masing memiliki konstitusi, yang jaminan pelaksanaannya dikembalikan kepada negaranya. Berarti konstitusi merupakan suatu perangkat negara yang sangat penting dalam berdirinya suatu negara sehingga kita tidak bisa menilai konstitusi hanya dengan sebelah mata.

Adapun tujuan dari konstitusi ialah supaya tidak terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia, mencegah suatu tindakan kejahatan, dan juga merupakan salah satu bentuk usaha dalam menciptakan negara yang aman, damai, dan tentram. Maka dalam konstitusi ini seluruh pihak, warga maupun pemerintahan yang memegang kekuasaan wajib mengikuti seluruh aturan yang tercantum di dalamnya. Maka hukum dasar atau undang-undang dasar mencerminkan keseluruhan sistem ketatanegaraan

¹² L et al., Antari, "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa20201004," *WIDYARI Jurnal Pendidikan* 21, no. 2 (2020): 676–87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4049444>.

dalam suatu negara. Dalam arti konstitusi ini dibutuhkan dalam suatu negara dengan tujuan supaya tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pihak tertentu.

Maka supaya suatu pemerintahan dalam suatu negara memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat tidak bertindak dengan seenaknya dengan kekuasaannya. Karena itu dengan adanya suatu sistem menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan yang mencakup aturan yang kedudukannya paling tinggi sampai pada aturanc yang tingkatnya paling rendah. Maka kekuasaan diperlukan oleh sebuah negara untuk memberikan kekuatan vital bagi pihak yang menjadi penyelenggara pemeritahan, akan tetapi juga harus kita waspadai bahwasanya tatkala kekuasaan itu bisa terakumulasi di tangan seorang penguasa tanpa bisa dibatasi konstitusi.

Indonesia yang dinyatakan sebagai negara hukum harus berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dimana dalam UUD 1945 termmuat secara tegas bahwasanya hak-hak warga negaranya disebutkan hak konstitusional. Oleh karena itu dikarenakan tercantum dalam konstitusi atau UUD 1945 maka ia menjadi bagian dari konstitusi sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Demikian hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas dimana penyelenggara kekuasaan tidak boleh melanggarnya dalam menjalankan kekuasaannya baik itu sebagai hak warga negara maupun hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia ialah suatu hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pdda seseorang sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dirampas, dilindungi oleh negara, hukum, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. Karena itu Indonesia yang notabeneanya sebagai negara yang berlandaskan hukum. Maka negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Dan negara hukum ialah suatu negara yang berlandaskan pada kedaulatan hukum.¹³ Kemudian NKRI merupakan bentuk negara yang berlandaskan pasal 1 UUD 1945. Dimana bhinneka Tunggal Ika merupakan asas kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan membangun hubungan yang harmonis bagi semua elemen Masyarakat.¹⁴

Negara Indonesia didirikan dengan tujuan utama seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, khususnya pada Alinea keempat, yaitu untuk mencapai

¹³ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

¹⁴ Dian Putri Wulandari, Edy Soesanto, and Jihan Nur Afyah, "Implementasi Nilai Nilai Kebangsaan Bersumber UUD 1945, NKRI, Dan Bhinneka Tunggal Ika Guna Menerapkan Kebijakan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan & Lingkungan (HSSE) Di PT. Pertamina (Persero)," *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 106–37, <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i2.989>.

kesejahteraan sosial. Dengan tujuan tersebut, Indonesia bisa dijadikan alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, agar cita-cita menyejahterakan Masyarakat dapat terwujud. Dalam rangka memajukan kesejahteraan sosial, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak seluruh warga negara terpenuhi, termasuk hak-hak mereka yang menghadapi masalah sosial, seperti Masyarakat yang miskin dan juga anak-anak terlantar. Dimana ini sesuai dengan amanat dalam konstitusi, tepatnya di pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyampaikan bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Dengan dijelaskan demikian tujuannya tak lain untuk menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang harmonis, baik dari segi karakter, dan yang lainnya.¹⁵

KESIMPULAN

Maka dari penjelasan di atas maka Kesimpulan dari judul ini ialah bahwa penerapan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila serta amanat-amanat dalam UUD 1945 sangat penting untuk memperkuat karakter bangsa dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Melalui pengintegrasian nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, bangsa Indonesia dapat membangun identitas nasional yang kokoh, meningkatkan kerukunan antarwarga, serta menciptakan suasana Masyarakat yang damai, adil, dan Sejahtera. Serta mampu menjaga keutuhan dan keberlanjutan negara.

Oleh karena itu, komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 benar-benar menjadi landasan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, harmonis, dan berdaya saing di tingkat global. Demikian keberhasilan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, Masyarakat, hingga media massa. Dengan kerja sama dan kesadaran kolektif, Indonesia dapat mewujudkan visi bangsa yang harmonis, maju, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional, sekaligus menjaga keutuhan dan kelestarian negara untuk generasi masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, L et al.,. "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa20201004." *WIDYARI Jurnal Pendidikan* 21, no. 2 (2020): 676–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4049444>.
- Aryani, Erlina Dwi, Nurhalisa Fadjrjn, Tsania Ashfiya Azzahro', and Riska Andi Fitriyono. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter." *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16430>.

¹⁵ Fajry Mubarakah et al., "Implementasi Pancasila Dalam Penanganan Fakir Miskin Dan Anak Anak Dalam Membentuk Negara Makmur an Sejahtera (Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945)," *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 133–40.

- Dian Putri Wulandari, Edy Soesanto, and Jihan Nur Afiyah. "Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan Bersumber UUD 1945, NKRI, Dan Bhinneka Tunggal Ika Guna Menerapkan Kebijakan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan & Lingkungan (HSSE) Di PT. Pertamina (Persero)." *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 106–37. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i2.989>.
- Eliza, Keren Mawar, Silviana Sari, Shalsabila Hellenia, Fathi Tianasati, and Zainudin Hasan. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. Mei (2024): 341–50.
- Hakim, Aulia Nur, and Dinie Anggraenie Dewi. "Pentingnya Implementasi Nilai Pancasila Agar Tidak Terjadi Penyimpangan Dalam Masyarakat Luas." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 239–48. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1391>.
- Jerimas Pelokilla. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Kerebungu, Ferdinand, and Siti Fathimah. "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dan UUD 1945 Melalui Pendidikan Multikultural." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, 76–87. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/2910>.
- Mubarokah, Fajry, Risqi Dina Ramadhani, Usamah Novel Bajri, and Zain Farodis. "Implementasi Pancasila Dalam Penanganan Fakir Miskin Dan Anak-anak Dalam Membentuk Negara Makmur dan Sejahtera (Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945)." *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 133–40.
- Nuraeni, Siti Rani, Ujang Jamaludin, and Dinar Sugiana. "Implementasi Nilai Pancasila Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Menumbuhkan Sikap Toleran Masyarakat." *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024): 323–29. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2977>.
- Nurhayati, Nunik, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, and Yoga Dwi Laksana. "Kedaulatan Negara Indonesia: Makna Dan Implementasi Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 61.
- Pitaloca, Dea, Nasywa Iedha, Khaerunisa Anrose, and Nadia Aristawati Daniswara. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Lingkungan Masyarakat." *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 1, no. 2 (2023): 97–105. <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.399>.
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>.
- Rosadi, Imron. "Pengembangan Sikap Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2023): 685–92. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.209>.

- Seri Mughni Sulubara, Amrizal Amrizal, and Bambang Eko Prayetno. "Mengetahui Aturan Hukum Dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual Dan Mengetahui Makna Yang Tekandung Di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 4 (2023): 296–309. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i4.1758>.
- Umami, Khairul. "Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 12–22.